

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara yang paling utama ialah pajak. Pajak sangat diandalkan oleh pemerintah karena jika sumber daya alam yang dihasilkan tidak bisa mencukupi belanja negara, maka pajak yang akan terus ditingkatkan. Peningkatan pajak telah diupayakan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan amanah kepada Wajib Pajak agar pajak yang terutang segera dilaporkan. Wajib Pajak diberi hak, kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.<sup>1</sup>

Pajak yang diterima oleh pemerintah akan dipergunakan sesuai dengan fungsinya. *Pertama*, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau disebut juga fungsi anggaran. *Kedua*, pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan menunaikan kewajiban pemerintah dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, hukum, dll. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi mengatur.<sup>2</sup>

Selain wajib menurut peraturan perundang-undangan, pajak juga pungutan wajib menurut syariah agama islam. Menurut syariah pajak merupakan suatu pungutan yang wajib dibayarkan oleh kaum muslimin ketika *Baitul Maldananya* sedang tidak mencukupi. Tujuan yang jelas dari diperbolehkannya pemungutan pajak adalah ketika kas negara mengalami kekosongan dan kaum muslim membutuhkan dana untuk pengeluaran yang menjadi kewajibannya. Jika menyimpang dari kedua hal tersebut, maka pajak haram untuk dipungut. Artinya, jika dana hasil pajak digunakan untuk kebutuhan lain yang mana tidak menjadi kewajiban kaum muslimin, maka pemungutan pajak menjadi haram karena tidak adanya “kerelaan” dari wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hadits:

---

<sup>1</sup>Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2016), 5.

<sup>2</sup>Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003), 30.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya.”

Pengeluaran yang dimaksud diatas adalah pengeluaran yang tidak melanggar syariat agama, yaitu: keamanan, pendidikan, dan pengobatan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pajak harus bisa terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pajak juga harus disertai dengan kepatuhan Wajib Pajak. Berikut adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan di KPP**  
**Pratama Jepara**

Tahun	wajib SPT	Realisasi	Presentase
2015	10.475	2.212	21,12%
2016	7.716	2.542	32,94%
2017	6.022	3.524	58,52%
2018	7.786	7.415	95,24%
2019	11.394	9.660	84,78%

Sumber: Data diolah, 2019.

Tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa pada tahun 2015 presentase kepatuhan Wajib Pajak non karyawan masih rendah yaitu 21,12%. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 11,82% sehingga menjadi 32,94%. Pada tahun 2017 dan 2018 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 58,52% dan 95,24%. Namun, tahun 2019 tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun sebesar 10,46% menjadi 84,78%.

Mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah menyusun suatu program pajak elektronik dimana program tersebut di rancang untuk mendorong semangat WP (Wajib Pajak) untuk membayarkan kewajibannya kepada

<sup>3</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 176.

pemerintah. Diantara program tersebut yaitu membuat suatu sistem yang mempermudah dalam melaporkan SPT secara *online* atau *e-filling*. Pada tahun 2009 *e-filling* telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan mulai diterapkan. *E filling* adalah suatu sistem yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara online. Wajib pajak bisa membayarkan kewajiban pajaknya secara *online* dengan menggunakan kode *billing* dalam sistem *e-filling* tersebut.

*E-Filling* adalah wujud modernisasi sistem pajak yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan laporan SPT kepada pemerintah. Penggunaan *e-filling* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan *e-filling* memberikan kemudahan, rasa aman, dan rasa puas bagi wajib pajak.<sup>4</sup>

Penerapan sistem *e-filling* di KPP Pratama Jepara ternyata masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data yang diterima yaitu selisih antara wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT. Dalam laporan pajak di KPP Kabupaten Jepara pada tahun 2019 wajib pajak non karyawan yang terdaftar adalah 28.871, wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT berjumlah 11.394, sedangkan realisasinya wajib pajak yang menyampaikan SPT-nya hanya 9.660.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi tentang Pengaruh *E-Filling*, *E-Billing* dan *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus, penelitian tersebut menunjukkan bahwa *e-filling*, *e-billing*, dan *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan.<sup>5</sup> Penelitian yang serupa dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga. Namun, penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi perpajakan modern tidak

---

<sup>4</sup>Husnurrosyidah dan Suhadi, "Pengaruh *e filling*, *e billing*, dan *e faktur* terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus", *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.1, No.1 (2017): 98-103.

<sup>5</sup> Husnurrosyidah dan Suhadi, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 97.

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, jumlah *account representative* tidak sebanding dengan jumlah WP, dan penggunaan teknologi internet oleh masyarakat masih rendah.<sup>6</sup>

Selain kemudahan *e-filling* tersebut, pemerintah juga memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemerintah memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang telah terutang sebagai tanggung jawab atas kewajiban perpajakannya atau yang disebut sebagai *Self Assessment System*.<sup>7</sup>

Penerapan *self assessment system* memang mempunyai dampak positif mempermudah dalam pelaporan pajak. Namun, di sisi lain juga ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. *Self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kurangnya kesadaran serta ketidakjujuran Wajib Pajak bisa berdampak pada jumlah penerimaan pajak.<sup>8</sup>

Penerapan *self assessment system* di KPP Kabupaten Jepara ternyata juga kurang efektif. Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Jepara lebih memilih untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan pengarahannya pelaporan pajaknya. Hal ini menunjukkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak terkait dengan penerapan *self assessment system*.

Penelitian terkait dengan *self assessment system* pernah dilakukan oleh Laode Turisno Daud tentang “Pengaruh Efektivitas *Self Assessment System* terhadap

---

<sup>6</sup> Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No.2, (2009): 119.

<sup>7</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 17.

<sup>8</sup> Laoda Turisno Daud, “Pengaruh Efektivitas *Self assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Kendari”, *Jurnal Akuntansi*, (2014): 71.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari”. Hasil penelitian tersebut menyatakan apabila Efektivitas *Self Assessment System* baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik atau meningkat.<sup>9</sup>

Program yang dirancang oleh pemerintah bagi WP seperti berbagai kemudahan *e-filling* dan kemudahan pajak berupa kebijakan *self assessment system* tetap tidak menutup kemungkinan bahwa kasus *tax evasion* masih marak terjadi. Banyaknya kasus *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yang dilakukan oleh WP sangat meresahkan pemerintah. *Tax evasion* adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu tidak mencantumkan hasil penjualan yang sesungguhnya atau menambah beban yang sebenarnya tidak ada agar pajak yang dibayarkan semakin sedikit dan lebih kecil dari total yang sesungguhnya. Wajib pajak seringkali memilih melakukan penggelapan pajak daripada *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hal itu dilakukan atas dasar alasan bahwa jika wajib pajak melakukan *tax avoidance* berarti wajib pajak tersebut harus mempunyai pengetahuan yang tinggi di bidang perpajakan serta benar-benar berkompeten dalam seluk beluk undang-undang perpajakan sehingga wajib pajak bisa menemukan kesempatan yang bisa digunakan untuk alasan melakukan penghindaran pajak. Tindakan *tax avoidance* biasanya hanya dapat dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa penggelapan pajak lebih banyak dipilih oleh wajib pajak karena lebih mudah dilakukan meskipun wajib pajak mengetahui bahwa hal tersebut adalah melanggar undang-undang dan akan mempengaruhi pendapatan dari bidang perpajakan.<sup>10</sup>

Kasus *tax evasion* yang seringkali dilakukan adalah masyarakat dengan sengaja tidak melaporkan data-data keuangannya ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga pemerintah tidak mengetahui berapa penghasilan yang telah

---

<sup>9</sup> Laoda Turisno Daud, *Jurnal Akuntansi*, 79.

<sup>10</sup> Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto, “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi, dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion”, *Jurnal Analisis Akuntansi*, (2014): 476.

diperoleh. Hal itu dilakukan semata-mata karena masyarakat ingin memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan menggelapkan pajak.

Penelitian tentang variabel *tax evasion* terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebelumnya telah dilakukan oleh Surono dan Nur Hidayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax evasion* (penggelapan pajak) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dikatakan tidak patuh jika wajib pajak tersebut tidak membayarkan kewajibannya atau melakukan tindakan *tax evasion*. Biaya ekonomi adalah faktor paling besar yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* yaitu sebesar 81%, Hal tersebut mempunyai arti bahwa semakin tinggi biaya ekonomi maka wajib pajak harus mengeluarkan uang lebih untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Jika biaya hidup wajib pajak tinggi maka wajib pajak pun akan mendahulukan kebutuhan hidupnya daripada sekedar untuk membayar pajak.<sup>11</sup> Menurut Orin Ndari Ervana, penggelapan pajak terjadi disebabkan karena perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah kurang transparan mengenai penerimaan dan pengeluaran pajak, sehingga masyarakat memilih untuk enggan membayar kewajiban pajaknya.<sup>12</sup> Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Yuningtyas, dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.<sup>13</sup>

Pemerintah terus mengupayakan agar target pajak terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah wajib menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak agar menunaikan

---

<sup>11</sup> Surono dan Nur Hidayat, "Faktor Penggelapan Pajak, Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.1, No.2 (2011): 145.

<sup>12</sup> Orin Ndari Ervana, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak", *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, Vol.1, No.1, (2019): 80.

<sup>13</sup> Intan Yuningtyas, dkk, "Factor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, (2013): 10.

kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan perpajakan yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup terkait perpajakan, manfaat pajak bagi negara, dan menyadari bahwa salah satu sumber pendapatan pemerintah yang tertinggi adalah dari pajak. Sikap wajib pajak yang patuh yang diupayakan oleh Dirjen Pajak adalah dalam rangka meningkatkan target APBN (Anggaran Penerimaan Belanja Negara).<sup>14</sup>

Selain itu religiusitas seseorang juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Religuisitas* adalah sebagai bentuk keshalihan atau besarnya kepatuhan dan pengabdian terhadap agama. Berdasarkan pada istilah agama dan religi muncul istilah *religiusitas*. Dalam psikologi konsep ini sering disebut sebagai religuisitas. *Religuisitas* (keberagamaan) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Agama menunjuk aspek formal yang berkaitan dengan atauran-aturan dan kewajiban-kewajiban, sedangkan *religiusitas* mengacu pada aspek *religi* yang dihayati diundangkan.<sup>15</sup>

Menurut Tri Yuli Parwati, dkk mengatakan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh terhadap bagaimana sikap Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Selain itu juga agama juga memberikan manfaat Wajib Pajak untuk mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang tidak baik.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Gebi Sintia Dwi menunjukkan bahwa religuisitas secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan semakin kecil religiusitas maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang.

<sup>14</sup> Noviana. dkk, “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak”, Vol.9, No.4 (2020): 52.

<sup>15</sup> Dadang Kusnandar, *Bintang Pudar di Langit Politik*, (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014), hlm.257.

<sup>16</sup> Tri Yuli Parwati, “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.8., No.2., (2017), 5.

<sup>17</sup> Gebi Sintia Dewi dkk, “Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi)”, *Jurnal Benefita*, (2019), 479.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Parwati dkk menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan meskipun banyak yang telah meneliti tentang *e-filing*, *self assessment system*, dan *tax evasion*. Kebaruan penelitian ini yaitu selama ini belum pernah ada yang meneliti dari variabel tersebut pada UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Jepara. Bersumber dari ketidak konsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, fenomena-fenomena di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Jepara serta data penelitian yang diterima menunjukkan bahwa penting untuk dilakukannya penelitian guna mengungkap pengaruh yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini dirangkai dengan judul “**Pengaruh E-Filling, Self Assessment System, Tax Evasion, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**” dengan Studi Kasus di Kantor pelayanan Pajak Kabupaten Jepara.

## B. Batasan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, terdapat indikator-indikator yang bisa mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Penghasilan. Untuk itu penulis memberi batasan masalah meliputi:

1. Obyek penelitian : Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara
2. Variabel
  - a. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
  - b. Variabel Independen: *e-filing*, *Self Assesment System*, *Tax Evasion*, dan *Religiusitas*.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada yaitu:

1. Apakah ada pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara?

---

<sup>18</sup> Tri Yuli Parwati, *Jurnal Akuntansi*, 6.

2. Apakah ada pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara?
3. Apakah ada pengaruh *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara?
4. Apakah ada pengaruh *Religiusitas* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara?
5. Apakah ada pengaruh *E-Filling*, *Self Assessment System*, dan *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel Sistem *E Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel *Religiusitas* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel *E-Filling*, *Self Assessment System* dan *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya penerapan aplikasi sistem elektronik perpajakan.
  - b. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut utamanya di bidang ekonomi khususnya penerapan aplikasi sistem elektronik perpajakan.
2. **Manfaat Praktis**
- Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Berdasarkan manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian untuk membuat persepsi yang baik tentang kepatuhan bagi wajib pajak dan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah tingkat kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak agar kepatuhan wajib pajak terus meningkat.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi yang penulis susun ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagian muka

Dalam bagian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman tabel.

##### 2. Bagian isi

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berupa pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Berupa deskripsi teori yang meliputi: Definisi pajak, *E-Filling*, *Self Assessment System*, *Tax Evasion*, dan *Religiusitas*, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, data variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data yang meliputi kuesioner, metode observasi dan metode dokumentasi, uji validitas dan uji reabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji heteroskidastisitas analisis data yang meliputi analisis regresi berganda, uji F, koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji-t (Parsial).

**BAB IV : ANALISIS DATA**

Bab ini meliputi gambaran umum, data umum, objek, deskripsi data penelitian, hasil pengujian validitas dan reliabilitas, pengujian variabel X terhadap variabel Y, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil riset.

**BAB V : PENUTUP**

Berupa kesimpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan mengenai hipotesis, kesimpulan mengenai masalah penelitian, dan saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya.

3. **Bagian akhir**

Bagian ini terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.